



**PENETAPAN**

Nomor 625/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Kevin Anggie Giovanni**, bertempat tinggal di Jl. Pulau Mawar No. 33 B, RT.02/RW.04, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sutardi, S.H., M.H., dkk, para advokat dan konsultan hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya JAKARTA SELATAN, beralamat di Jl. Baung No. 28, RT.003/RW.001, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 03/HIR.JS/PDT/III/2023, tanggal 27 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti surat-surat dan alat bukti keterangan Para Saksi yang diajukan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 8 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Juli 2023 dalam Register Nomor 625/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang warga negara Republik Indonesia yang berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk NIK. 3174071903920003 atas nama **Kevin Anggie Giovanni**;
2. Bahwa Pemohon adalah seorang anggota keluarga dan tercatat didalam Kartu Keluarga No. 3174050305111014 atas nama **Kevin Anggie Giovanni**;
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6619/KLT/JS/2011/1992 yang diterbitkan oleh Satuan Pelaksana Catatan

Hal 1 dari 8 hal Penetapan No.625/Pdt.P/2023/PN.Jkt Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tercatat kelahiran Pemohon dengan nama **Kevin Anggie Giovanni**;

4. Bahwa untuk alasan menjaga silsilah keluarga Pemohon bermaksud menambahkan nama ayah didalam identitas kependudukan Pemohon sebagaimana terdapat didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran No. 6619/KLT/JS/2011/1992 yang semula dengan nama **Kevin Anggie Giovanni** menjadi **Kevin Anggie Sudaryanto**;

5. Bahwa "Sudaryanto" merupakan nama ayah kandung Pemohon yaitu Fransiskus Sudaryanto dan penambahan nama tersebut dilakukan atas izin dari ayah Pemohon, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 10 april 2023;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa :

**" Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon."**

7. Bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Jakarta Selatan, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memberikan penetapan untuk penambahan nama tersebut;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan C.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin untuk merubah nama didalam identitas kependudukan Pemohon sebagaimana terdapat didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga. Kutipan Akta Kelahiran No. 6619/KLT/JS/2011/1992 yang semula dengan nama **Kevin Anggie Giovanni** menjadi **Kevin Anggie Sudaryanto**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan setelah menerima salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Hal 2 dari 8 hal Penetapan No.625/Pdt.P/2023/PN.Jkt Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174071903920003, atas nama Kevin Anggie Giovanni, diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor 3174050305111014, atas nama Kepala Keluarga FX Sudaryanto, diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6619/KLT/JS/2011/1992, atas nama Kevin Anggie Giovanni, diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Anggie Giovanni, diberi tanda bukti.....P-4;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat-surat aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah menurut agamanya dan selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi FX Sudaryanto**, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah anak Saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua Saksi;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta, pada tanggal 19 Maret 1992;
- Bahwa ibu Pemohon bernama Paula istri Saksi yang telah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini Saksi sudah menikah lagi dengan Rini;
- Bahwa Kevin adalah nama baptis Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dari semula bernama Kevin Anggie Giovanni menjadi Kevin Anggie Sudaryanto;
- Bahwa Sudaryanto adalah nama Saksi;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama adalah untuk menambahkan nama Saksi di dalam identitas kependudukan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama adalah untuk menjaga silsilah keluarga;

*Hal 3 dari 8 hal Penetapan No.625/Pdt.P/2023/PN.Jkt Sel.*



- Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut, membutuhkan penetapan dari Pengadilan;

**2. Saksi Sri Sutantiningsih, menerangkan;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa ayah Pemohon bernama FX Sudaryanto;
- Bahwa ibu Pemohon bernama Paula dan telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua Saksi;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta, pada tanggal 19 Maret 1992;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dari semula bernama Kevin Anggie Giovanni menjadi Kevin Anggie Sudaryanto;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama adalah untuk menambahkan nama ayah Saksi di dalam identitas kependudukan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama adalah untuk menjaga silsilah keluarga;
- Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut, membutuhkan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya ke persidangan dan memohon Penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah bernama FX Sudaryanto dan Sri Sutantiningsih;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

*Hal 4 dari 8 hal Penetapan No.625/Pdt.P/2023/PN.Jkt Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174071903920003, atas nama Kevin Anggie Giovanni, dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3174050305111014, atas nama Kepala Keluarga FX Sudaryanto, maka didapatkan fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pulau Mawar No. 33 B, RT.02/RW.04, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada surat permohonan Pemohon, yakni lebih tepatnya di bagian petitum angka 1, Hakim akan menjawab setelah petitum angka 2 sampai dengan angka 4 selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174071903920003, atas nama Kevin Anggie Giovanni, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3174050305111014, atas nama Kepala Keluarga FX Sudaryanto, P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6619/KLT/JS/2011/1992, atas nama Kevin Anggie Giovanni, bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Anggie Giovanni, serta dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi, maka didapatkan sebuah fakta hukum bahwa nama Pemohon yang tertera pada dokumen kependudukan yang dipakai dalam kehidupan Pemohon sehari-hari adalah Kevin Anggie Giovanni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3174050305111014, atas nama Kepala Keluarga FX Sudaryanto, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6619/KLT/JS/2011/1992, atas nama Kevin Anggie Giovanni, bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Anggie Giovanni, maka didapatkan fakta hukum bahwa nama ayah Pemohon adalah FX Sudaryanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan, pemohon bermaksud untuk mengganti nama dari nama **Kevin Anggie Giovanni** menjadi **Kevin Anggie Sudaryanto** untuk alasan menjaga silsilah keluarga, sehingga Pemohon

Hal 5 dari 8 hal Penetapan No.625/Pdt.P/2023/PN.Jkt Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud untuk menambahkan nama ayah didalam identitas kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, maka hakim berpendapat petitum ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan sebagai berikut:

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 3 adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) tersebut Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri, selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil demi hukum atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum angka 4;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Hal 6 dari 8 hal Penetapan No.625/Pdt.P/2023/PN.Jkt Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai dengan angka 4 seluruhnya telah dikabulkan, maka petitum angka 1 yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya juga dinyatakan dapat dikabulkan;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama **Kevin Anggie Giovanni** menjadi **Kevin Anggie Sudaryanto**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri, selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Catatan Sipil demi hukum atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register Akta pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan Kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh H. Bawono Effendi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh Mami Sulatmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mami Sulatmi, S.H.

H. Bawono Effendi, S.H., M.H.

Hal 7 dari 8 hal Penetapan No.625/Pdt.P/2023/PN.Jkt Sel.



Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00	
3. PNBP	:	Rp	10.000,00	
4. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	50.000,00	
5. Materai	:	Rp	10.000,00	
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00	+
Jumlah	:	Rp	210.000,00	

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)